



PENETAPAN

Nomor 0044/Pdt.G/2012/PA.Ars

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Keerom;

Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

melawan

TERGUGAT umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Keerom;

Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan Nomor: 0044/Pdt.G/2012/PA.Ars yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Beria Acara perkara ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang pada hari dan tanggal yang ditetapkan;



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, dalam hal ini Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa pada saat dilaksanakan mediasi dengan mediator upaya tersebut tidak berhasil, namun pada saat persidangan selanjutnya Majelis menanyakan kepada Penggugat perihal gugatannya untuk selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perihal gugatannya di hadapan sidang karena telah berdamai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Penggugat;
2. Menyatakan perkara nomor 0044/Pdt.G/2012/PA.Ars, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Arso, pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijah 1433 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arso yang terdiri dari Drs. Wahfir Kosasih, SH., M. Si sebagai Ketua Majelis serta Khairil, S. Ag. dan Adam,S.Ag sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. Siti Rugaiyah, S. HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Khairil, S. Ag.

Drs. Wahfir Kosasih, SH., M. Si

Adam,S.Ag.

Panitera Pengganti

Hj. Siti Rugaiyah, S. HI

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Pencatatan	: Rp. 30.000,-
4. R e d a k s i	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 391.000,-

TERBILANG: Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah,